

BAB III

PRAKTIK PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GO-JEK DENGAN PENGEMUDI PT. GO-JEK

A. Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kerja Antara PT. GO-Jek Dengan Pengemudi PT. GO-Jek

1. Sejarah PT. GO-Jek

PT. GO-Jek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesiayang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makirim. PT GO-Jek merupakan juga perusahaan teknologi berjiwa social yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diberbagai sektor informal Indonesia. Kami bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia, untuk menyediakan berbagai macam layanan, termasuk transportasi dan pesan antar makanan. Kegiatan PT. GO-Jek bertumpu pada tiga nilai pokok : kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Para pengemudi PT. GO-Jek mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra, mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, serta akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi.⁶¹⁾

⁶¹⁾ <https://www.GO-Jek.com> diunduh pada 14 April 2018, Pukul 13,00 WIB

Dalam situs resmi milik pendiri PT. GO-Jek dijelaskan bahwa PT. GO-Jek Indonesia merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek dengan sistem aplikasi berbasis *online*, yang bermitra dengan para pengendara ojek yang berada di beberapa kota besar di Indonesia.⁶²⁾ perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim yang juga merupakan Chief Executive Officer (CEO) di PT. GO-Jek Indonesia. Ide mendirikan perusahaan bernama PT. GO-Jek ini lahir tanpa sengaja muncul saat beliau bercengkrama dengan tukang ojek langganannya, yang membuka bisnis baru dalam benaknya, berdasarkan informasi dan pengamatan yang dilakukan, ternyata lebih dari 70% waktu kerja tukang ojek hanyalah menunggu pelanggan. Beliau juga mewawancarai tukang ojek lainnya, namun semuanya mengeluh merasa kesusahan mencari pelanggan. Apalagi di Jakarta kemacetan juga semakin memburuk. Disinilah ia mulai berpikir jika ada layanan jasa transportasi dan kurir yang cepat dan praktis.⁶³⁾

a. Perkembangan Perusahaan

Seiring perkembangannya permintaan masyarakat terhadap layanan PT. GO-Jek, jumlah mitra yang bergabung untuk bergabung menjadi pengemudi di perusahaan ini pun juga semakin melesat tinggi. Dahulu awal pertamanya berdiri

⁶²⁾ www.GO-Jek.com/faq, diunduh pada 14 April 2018, pukul 13,10

⁶³⁾ <http://m.dream.co.id/dinar/nadiem-makarim-tukang-ojek-modern-lulusan-harvard-150408.html> diunduh pada Tanggal 14 April 2018, Pukul 13,19 WIB

hanya 20 orang mitra kerja (pengemudi) yang berasal dari kalangan keluarga saja ungkap Nadiem saat diwawancarai dalam sebuah media online dan hingga akhir tahun 2015 lalu, melalui media CNN Indonesia ia menuturkan bahwa jumlah mitranya sudah mencapai dua ratus ribu orang yang tersebar di beberapa kota besar di Negeri ini yang diantaranya Jakarta, Bali, Bandung, dan Surabaya, Makasar, Yogyakarta, Semarang, Medan, Balikpapan dan Palembang. Dalam perkembangannya PT. GO-Jek tidak hanya melayani angkutan jasa melalui jasa ojek, pada saat ini telah tersedia beberapa layanan yang diberikan oleh PT. GO-Jek antara lain adalah:⁶⁴⁾

1. Pengiriman Barang (GO-SEND)
2. Transportasi (GO-RIDE)
3. Pesan Makanan (GO-FOOD)
4. Berbelanja (GO-MART)
5. Antar barang banyak/besar (GO-BOX)
6. Bersih0bersih (GO-CLEAN)
7. Kecantikan (GO-GLAM)
8. Pijat/Refleksi (GO-MASSAGE)
9. Jadwal Transjakarta, dan pengantaran dari/ke halte terdekat (GO-BUSWAY)

⁶⁴⁾ Ibid

10. Pesan Tiket (GO-TIX)
11. Transportasi Mobil (GO-CAR)
12. Montir (GO-AUTO)
13. Obat kesehatan (GO-MED)
14. Pulsa (GO-PULSA)

b. Alamat Perusahaan

Perusahaan ini berpusat di Jl. Kemang Selatan Raya No. 99B Jakarta Selatan (12730). Sedangkan untuk dikota Surabaya sendiri kantor pusat ini berada di Jl. Tidar No. 67 Surabaya, fungsi Kantor Pusat yaitu tempat dimana server dan peralatan dan juga karyawan operator bekerja juga tempat penyimpanan server dari PT. GO-Jek online dan juga tempat dimana konsumen menyampaikan keluhan atas pelayanan yang berikan dan juga kordinasi antara pimpinan dengan para pengemudi ojek.

2. Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. GO-Jek dengan Pengemudi

Praktik perjanjian kemitraan anatar PT. GO-Jek dengan pengemudi dilakukan untuk menjalin hubungan kerja bersama, dalam hal ini PT. GO-Jek dan pengemudi mengikatkan diri kedalam suatu perjanjian yang mana pengemudi melakukan pekerjaan sebagai jasa angkutan umum atau jasa lainnyasesuai dengan jasa layanan yang disediakan oleh PT. GO-Jek. Perjanjian kemitraan

yang dilakukan oleh para pihak pada dasarnya telah sesuai dengan perjanjian pada umumnya. Bentuk perjanjian kemitraan antara PT. GO-Jek dengan pengemudi adalah sebagai berikut :

Gambar Perjanjian Kerjasama Kemitraan⁶⁵⁾

GOJEK

PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN
Nomor : / GI-MITRA / I / 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, PT. Go-Jek Indonesia, Jln. Kemang Selatan Raya No. 99 B Jakarta Selatan 12730 disebut sebagai Mitra I - telah sepekat dengan mitra kerjanya:

Nama :
Tanggal Lahir :
Status :
KTP No. :
No. HP :
Alamat :

Disebut sebagai Mitra II, untuk mengadakan kerjasama kemitraan dengan system bagi hasil terhitung mulai tanggal..... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Mitra II

Rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab Mitra II adalah menerima dan melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I baik melalui aplikasi android maupun call centre atau yang diatur oleh perusahaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini.

PASAL 2
Perjanjian Bagi Hasil

Penetapan pembagian hasil dan system pembayarannya akan diatur dalam kesepakatan tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini.

PASAL 3
Kewajiban Mitra II

- Mitra II berkewajiban untuk melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I, dengan sebaik-baiknya, serta memegang teguh disiplin dan rahasia Mitra I.
- Mitra II wajib menaruh salah satu dokumen yang disyaratkan sebagai jaminan kepada Mitra I.
- Mitra II wajib memiliki Kendaraan bermotor roda dua yang masih baik dan layak, memiliki Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku untuk melaksanakan kerjasama kemitraan ini.
- Mitra II dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga kebersihan penampilan, bersepatu, menggunakan seragam dan atribut yang dipinjamkan oleh Mitra I.
- Mitra I meminjamkan kepada Mitra II berupa : 2 Buah Jaket Go-Jek, 2 Buah Helm Go-Jek dan Mitra II wajib menjaga serta memelihara seragam dan atribut tersebut, kehilangan maupun kerusakan terhadap atribut tersebut diatas dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per satuan seragam/atribut

PASAL 4
Alat Pendukung Kerja

Mitra I memberikan alat kerja kepada Mitra II berupa Handphone Android yang harus di angsur selama 25 minggu dengan angsuran per minggu Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Apabila Mitra II mengundurkan diri sebelum lunas maka Handphone tersebut dikembalikan kepada Mitra I dan Mitra I akan mengembalikan angsuran yang telah disetorkan Mitra II sebesar 75%.

PASAL 5
Sebab-sebab Berakhirmya Kerjasama Kemitraan

- Mitra I tidak mempunyai pekerjaan untuk Mitra II karena :
 - Selesainya perjanjian kerjasama Mitra I dengan Perusahaan.
 - Mitra I tidak mempunyai proyek kerja lagi yang cocok untuk Mitra II.

Hal-hal yang termasuk kedalam perjanjian tersebut antara lain adalah :

⁶⁵⁾ <https://www.kaskus.co.id/thread/564d8adf642eb67e068b456d/surat-perjanjian-kemitraan-gojek-apakah-sah/1> diunduh pada Tanggal 14 April 2018, Pukul 14,40 WIB.

- a. Para pihak
 - b. Tugas wewenang dan tanggung jawab mitra II
 - c. Perjanjian bagi hasil
 - d. Kewajiban
 - e. Alat pendukung kerja
 - f. Larangan
 - g. Rahasia perusahaan mitra I
 - h. Lain-lain
- a. Kemitraan PT. GO-Jek Dengan Pengemudi

Kemitraan merupakan hal yang paling penting dalam perusahaan berbasis pelayanan jasa ini. Dengan berbagai pelayanan yang telah tersedia dalam sebuah aplikasi berbasis *online* untuk melayani masyarakat secara luas, tentunya kemitraan menjadi salah satu cara terbaik dalam mewujudkan pelayanan yang diharapkan tersebut. Sebagaimana visi awal dalam sejarah dibangunnya perusahaan teknologi yang melayani jasa transportasi motor berbasis *online* ini yaitu untuk dapat mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia. Sehingga tak heran para mitra yang tergabung dalam perusahaan kebanyakan adalah berlatar belakang tukang ojek.

Keseriusan pihak PT. GO-Jek dalam memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat Indonesia dapat dikatakan cukup realistis. Diantaranya hal ini dapat kita lihat dari persyaratan yang

diberikan kepada masyarakat yang ingin bermitra dengannya terbilang cukup mudah sehingga wajar saja jumlah dua puluh armada ojek yang mulai beroperasi diawal berdirinya kini sudah naik beribu kali lipat.

Berikut adalah persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat bergabung dalam mitra PT. GO-Jek Indonesia:.⁶⁶⁾

1. Memiliki sepeda motor
2. Pria/Wanita maksimal usia 55 tahun
3. Pendidikan terakhir Sekolah Menengan Pertama (SMP)
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Fotocopi surat izin mengemudi C (SIM C)
6. Fotocopi Kartu Keluarga (KK)
7. Fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
8. Membawa satu dokumen asli dari dokumen-dokumen berikut sebagai jaminan berupa Kartu Keluarga/Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/Ijazah atau Akta Kelahiran/Buku Nikah.

Setelah melengkapi persyaratan diatas, para calon mitra pun diharapkan dapat menghubungi langsung ke kantor perusahaan PT. GO-Jek yang sudah ada di beberapa kota di Indonesia sesuai dengan domisili calon mitra tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tentang ketetapan bagi hasil antara kedua belah pihak. Adapun

⁶⁶⁾ <http://surabaya.qzuh.cim/fb-post/lowongan-GOJek-ayo-yang-kemarin-minta-info-GOJek-admin/>, diunduh pada Tanggal 14 April 2018, pada pukul 15,00 WIB.

presentase bagi hasil antara PT. GO-Jek dan pengemudi adalah sebesar 20% : 80%. Dimana 80% adalah milik pengemudi dan 20% adalah milik perusahaan selaku penyedia sistem aplikasi yang diambil secara otomatis melalui saldo deposit milik *driver* tiap kali pengemudi usai menerima orderan dari pelanggan.

b. Perjanjian Atribut PT. GO-Jek

Perjanjian kemitraan antara PT. GO-Jek Indonesia dengan para pengemudi, kedua pihak mempunyai ikatan kemitraan yang oleh karenanya mengikat antara satu dengan yang lainnya untuk dapat saling menjaga serta memenuhi perjanjian tersebut sebagai pondasi dari kemitraan keduanya.

Jaket dan helm PT. GO-Jek adalah merupakan seragam dan atribut yang harus dikenakan oleh para pengemudi PT. GO-Jek dalam menjalankan tugas sebagai pengemudi ojek selama mereka masih bermitra bersama PT.GO-Jek. Oleh karenanya pengemudi diwajibkan untuk dapat menjaga dan merawat atribut tersebut sebaik mungkin agar tidak rusak ataupun hilang. Mengenai status kepemilikan dan kewajiban bagi pengemudi untuk menjaga atribut tersebut juga turut diatur dalam klausul perjanjian. Kerjasama kemitraan PT. GO-Jek dan pengemudi. Sebagaimana yang tertulis dalam klausul perjanjian kemitraan antara PT. GO-Jek dan pengemudi dalam Pasal 3 ayat (5) tentang kewajiban mitral I yang berbunyi :

“Mitra I meminjamkan kepada Mitra II berupa 2 buah Jaket GO-Jek, 2 buah helm GO-Jek dan Mitra II wajib menjaga serta memelihara seragam dan atribut tersebut, kehilangan maupun kerusakan terhadap atribut tersebut diatas dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per satuan seragam/atribut.”

Klausul perjanjian telah dijelaskan bahwa PT. GO-Jek bertindak sebagai Mitra I sedangkan pengemudi bertindak sebagai Mitra II. Sehingga jelas dapat kita pahami bahwa PT. GO-Jek meminjamkan dua buah jaket dan dua buah helm PT. GO Jek kepada pengemudi selaku mitranya dan mewajibkan kepada pengemudi untuk menjaga serta memelihara seragam dan atribut tersebut, karena apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap atribut tersebut maka pengemudi akan dikenakan kewajiban untuk mengganti atas kerusakan atau kehilangannya dengan biaya sebesar dua ratus ribu rupiah perunitnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengemudi PT. GO-Jek, bahwa pengemudi PT. Go-Jek mengeluhkan mengenai terdapat cicilan atribut, yang mana hal ini tersebut tidak disebutkan kedalam perjanjian, selain itu cicilan tersebut hanya berupa cicilan untuk meminjam atribut, bukan untuk dimiliki secara utuh apabila cicilan tersebut hanya berupa cicilan tersebut sudah lunas.

3. Contoh Kasus

A. Perjanjian Solihin (Pengemudi GO-Jek)



PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN
Nomor : / GI-MITRA / I / 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, PT. Go-Jek Indonesia, Jln. Kemang Selatan Raya No. 99 B Jakarta Selatan 12730 disebut sebagai Mitra I - telah sepakat dengan mitra kerjanya.

<p>Nama Tanggal Lahir Status KTP No. No. HP Alamat</p>	<p>Solihin 20 Juli 1980 menikah. 32750720078000005 083821021052 Jl. antapani lama no 18. antapani Bandung.</p>
----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disebut sebagai Mitra II, untuk mengadakan kerjasama kemitraan dengan system bagi hasil terhitung mulai tanggal 27.9.15..... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Mitra II

Rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab Mitra II adalah menerima dan melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I baik melalui aplikasi android maupun call centre atau yang diatur oleh perusahaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini.

PASAL 2
Perjanjian Bagi Hasil

Penetapan pembagian hasil dan system pembayarannya akan diatur dalam kesepakatan tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini.

PASAL 3
Kewajiban Mitra II

- Mitra II berkewajiban untuk melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I, dengan sebaik-baiknya, serta memegang teguh disiplin dan rahasia Mitra I.
- Mitra II wajib menaruh salah satu dokumen yang disyaratkan sebagai jaminan kepada Mitra I.
- Mitra II wajib memiliki Kendaraan bermotor roda dua yang masih baik dan layak, memiliki Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku untuk melaksanakan kerjasama kemitraan ini.
- Mitra II dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga kebersihan penampilan, bersepatu, menggunakan seragam dan atribut yang dipinjamkan oleh Mitra I.
- Mitra I meminjamkan kepada Mitra II berupa 2 Buah Jaket Go-Jek, 2 Buah Helm Go-Jek dan Mitra II wajib menjaga serta memelihara seragam dan atribut tersebut, kehilangan maupun kerusakan terhadap atribut tersebut diatas dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per satuan seragam/atribut

PASAL 4
Alat Pendukung Kerja

Mitra I memberikan alat kerja kepada Mitra II berupa Handphone Android yang harus di angsur selama 25 minggu dengan angsuran per minggu Rp. 20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Apabila Mitra II mengundurkan diri sebelum lunas maka Handphone tersebut dikembalikan kepada Mitra I dan Mitra I akan mengembalikan angsuran yang telah disetorkan Mitra II sebesar 75%.

PASAL 5
Sebab-sebab Berakhirnya Kerjasama Kemitraan

- Mitra I tidak mempunyai pekerjaan untuk Mitra II karena :
 - Selesaiannya perjanjian kerjasama Mitra I dengan Perusahaan.
 - Mitra I tidak mempunyai proyek kerja lagi yang cocok untuk Mitra II.

B. Perjanjian Hendrianto (Pengemudi GO-Jek)



PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN Nomor : / GI-MITRA / 1 / 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, PT. Go-Jek Indonesia, Jln. Kemang Selatan Raya No. 99 B Jakarta Selatan 12730 disebut sebagai Mitra I - telah sepakat dengan mitra kerjanya:

Nama	: HENDRIANTO
Tanggal Lahir	: MARTAPURA, 06-09-1971
Status	: KAWIN
KTP No.	: 3273130605710002
No. HP	: 087700080228
Alamat	: Jl. BEDUNG NO 16A BANDUNG

Disebut sebagai Mitra II, untuk mengadakan kerjasama kemitraan dengan system bagi hasil terhitung mulai tanggal 20-10-15..... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Mitra II

Rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab Mitra II adalah menerima dan melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I baik melalui aplikasi android maupun call centre atau yang diatur oleh perusahaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini.

PASAL 2

Perjanjian Bagi Hasil

Penetapan pembagian hasil dan system pembayarannya akan diatur dalam kesepakatan tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini.

PASAL 3

Kewajiban Mitra II

1. Mitra II berkewajiban untuk melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I, dengan sebaik-baiknya, serta memegang teguh disiplin dan rahasia Mitra I.
2. Mitra II wajib menaruh salah satu dokumen yang disyaratkan sebagai jaminan kepada Mitra I.
3. Mitra II wajib memiliki Kendaraan bermotor roda dua yang masih baik dan layak, memiliki Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku untuk melaksanakan kerjasama kemitraan ini.
4. Mitra II dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga kebersihan penampilan, berpakaian, menggunakan seragam dan atribut yang dipinjamkan oleh Mitra I.
5. Mitra I meminjamkan kepada Mitra II berupa : 2 Bush Jaket Go-Jek, 2 Bush Helm Go-Jek dan Mitra II wajib menjaga serta memelihara seragam dan atribut tersebut, kehilangan maupun kerusakan terhadap atribut tersebut diatas dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per satuan seragam/atribut

PASAL 4

Alat Pendukung Kerja

Mitra I memberikan alat kerja kepada Mitra II berupa Handphone Android yang harus di angsur selama 25 minggu dengan angsuran per minggu Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Apabila Mitra II mengundurkan diri sebelum lunas maka Handphone tersebut dikembalikan kepada Mitra I dan Mitra I akan mengembalikan angsuran yang telah disetorkan Mitra II sebesar 75%.

PASAL 5

Sebab-sebab Berakhinya Kerjasama Kemitraan

1. Mitra I tidak mempunyai pekerjaan untuk Mitra II karena :
 - a. Selesaiannya perjanjian kerjasama Mitra I dengan Perusahaan.
 - b. Mitra I tidak mempunyai proyek kerja lagi yang cocok untuk Mitra II.

C. Kuisisioner

PERTANYAAN	JAWABAN	
	SETUJU	TIDAK SETUJU
APAKAH SETUJU ATAS ADANYA PERUBAHAN PERJANJIAN SEPIHAK TERKAIT ATRIBUT		
MUHAMAD ILHAM/ D 5829 ZCV	√	
DEDE SUMARNA/ D 5978 SAJ	√	
ASEP SUKMANA/ D 1316AFB	√	
MOCHAMAD FAISAL/ D 6803 GR	√	
DEDE KURNIAWAN/ D 1631 AGP	√	
SELAMET BARTO/ D 4107 ZCR	√	
TAUPIK AL HIDAYAH/ D 4384 IF	√	
DADAN SUHERMAN/ D 4209 ABG	√	
SONI ZAELANI/ D 5651 SAV	√	
REVANDA SYARIEF/ D 5449 OF	√	
YUSA SUMARA/ D5973 OJ	√	
HENDRA/ D 6166ZG	√	
MOHAMMAD SAEPUDIN/ D 3450 MV	√	
NOVIAR NAJIB/ D 3804 GM	√	
FAJAR WULUNG/ D 4403 VDN	√	
DENI NUGRAHA/ D 4162 GZ	√	
YUDI GINANJAR/ D 1128 VBO	√	
AHMAD SAEPUDIN/ D 1442 XM	√	
EDI SAHDI/ D 6467 VAK	√	
RUKMANA/ D 4270 ABL	√	
KUDRIANSYAH/ D 4484 GZ	√	
DANI JAELANI/ D 2395 ABS	√	
AGUS SUPRANA/ D 3867 AAR	√	
NYANJANG/ D 3959 ZCG	√	
NOERMAWAN PRASETYA/ D 2774 ABK	√	
SUHARTONO/ D 1067 UAN	√	
LUKI ADIPRAWIRA/ D 1614 AGH	√	
ANGGA RANDIKA/ D 1360 AGA	√	
ADI MAHDI/ D 3462 JE	√	
VERA HAYATI/ D 2104 OI	√	
HARWANTO/ B 3088 KRA	√	
SANDI ROCHMAN/ D 1878 ADT	√	
IMANUEL SURYATNA/ B 2123 TKH	√	
MEITIN GINTING/ B 2499 TFH	√	
GANJAR CIPTA/ Z 1805 AG	√	
RAIDIN/ 1861 QF	√	
NURHADI CAHYADI/ D 1488 SAJ	√	
PONIMAN/ D 3992 TB	√	
MEI ROBERTO/ D 4463 ZCV	√	
CANDRA BUDIMAN/ D 5403 OB	√	
RIANDI NURDIANSYAH/ D 5439 ZCS	√	
DENIS DAMANIK/ Z 3246 GA	√	
FEBI YADI/ D 6084 HJ	√	
SANDI PRIATNA/ D 1495 AFQ	√	
NANDANG KUSNANDAR/ Z 1824 HW	√	
TRIS DWIYANTO/ D 1696 ABP	√	
SANDI RAHMAN/ D 1688 AF	√	
ABDUL ROHMAN/ D 1643 AGN	√	
M ADI ISKANDAR/ D 1145 AFZ	√	
ZAENAL MUSTOFA/ D 5122 LY	√	
PRABOWO IRAWAN/ D 3314 ZBN	√	
IMAN MAULANA/D 6884 OG	√	
ENDI CAHYADI/ D 1789 BC	√	
SARIPUDIN/ D 6567 GD	√	
MOCHMAMAD RIZQI/ D 6515 UBO	√	
ASEP HERMAWAN/ D 1641 YBK	√	
HANDRI RAHMAT/ D 4727 ZTR	√	
GIYANTO/ AB 1263 HJ	√	
PADLI ZAENAL/ D 3521 ZCL	√	
MUHAMMAD RIZKI/ D 5710 ZCE	√	
DADAN RAMDAN/ D 6988 ABJ	√	
MIKHAEL RAPHA/ D 2258 ZCU	√	
EDITH MUCHDIMAN/ D 59290 ML	√	

SUDIANA/ D 2826 HU	√	
HENRY DIRGANTARA/ D 4570 KM	√	
AGUS SUPRIATNA/ D 2741 ZAD	√	
JAENAL ARIPIIN D 4506 OB	√	
AGUS ZAKI/ D 2634 LA	√	
DENI RAHAYU/ D 3686 JC	√	

B. Perubahan Perjanjian Secara Sepihak Yang Dilakukan PT. GO-Jek terhadap Pengemudi

Dalam perjanjian yang terdapat pada Pasal 3 Ayat (5) tersebut ternyata tidaklah berjalan sesuai dengan fakta dilapangan, karena faktanya atribut yang semestinya dipinjamkan malah berubah statusnya menjadi cicilan. Hal ini melatar belakangi keresahan pada sebagian pengemudi PT. GO-Jek yang merasa terbebani akan kewajiban membayar cicilan jaket dan helm karena merasa tidak adanya transparansi oleh perusahaan tentang pengadaan cicilan jaket dan helm tersebut, yang berimbas pada pemotongan deposit pengemudi.⁶⁷⁾

Selanjutnya seorang urnalis kompasiana menulis dan mempublikasikan masalah tersebut dalam sebuah akun kompasiana miliknya dengan judul “Cicilan Helm dan Jaket PT. GO-Jek Termasuk Wanprestasika-kah ? (Analisis menurut Hukum Perdata)”. Dalam tulisan tersebut pemilik akun bernama Isna Noor Fitria menjelaskan.”⁶⁸⁾

⁶⁷⁾ [http://wartakota.tribunnews.com/2015/11/16/GO-Jek-pilih-demo-gara-gara-terbebani-kewajibanbayar-cicilan-helm,diakses pada 14 April 2018, Pukul 16,30 WIB](http://wartakota.tribunnews.com/2015/11/16/GO-Jek-pilih-demo-gara-gara-terbebani-kewajibanbayar-cicilan-helm,diakses%20pada%2014%20April%202018,%20Pukul%2016,30%20WIB)

“Ternyata, pada awalnya dalam isi perjanjian, PT. GO-Jek MEMINJAMKAN atribut tersebut dan seandainya pengemudi PT. GO-Jek keluar dari kemitraan dengan PT. GO-Jek, atribut tersebut haruslah dikembalikan. Jika ternyata hilang ataupun rusak, pengemudi harus membayar Rp. 200.000 untuk setiap barang yang hilang. (Pasal 3 angka III: kewajiban mitra II). Tidak ada klausul pengemudi membayar pembayaran hanya diwajibkan untuk handphone sebesar Rp. 20.000 perminggu selama 25 minggu. Jika pengemudi keluar sebelum melunasi *Handphone*, maka *Handphone* wajib dikembalikan kepada Mitra I (PT. GO-Jek) dan uang cicilan dikembalikan 75% (Pasal 4 alat pendukung kerja). Bulan Agustus 2015, tepatnya mulai tanggal 11, tiba-tiba melalui SMS, PT. GO-Jek mengumumkan bahwa pengemudi harus membayar cicilan dengan rincian: 1 helm (Rp. 190.000 sebanyak Rp. 5000 perhari x 38 hari) dan 1 jaket (Rp. 190.000 sebanyak Rp. 5000 perhari x 38 hari). Jadi, pengemudi harus membayar sebesar $(Rp. 190.000 \times 2) + (Rp. 190.000 \times 2) = Rp. 760.000$ dan walaupun telah membayar, barang tersebut tidaklah menjadi milik pengemudi.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap narasumber bahwa pemberitahuan perubahan cicilan diinformasikan lewat sms dan melalui surat edaran resmi, bukan melalui perjanjian baru, berikut bentuk pemberitahuan oleh PT. GO-Jek:

“Mohon Perhatiannya:

Semua atribut yang diterima oleh Mitra *Pengemudi* PT. GO-Jek akan dikenakan cicilan: untuk Helm PT. GO-Jek @ Rp. 5.000. per hari selama 38 hari, dan untuk Jaket @ Rp. 5.000. perhari selama 38 hari, dengan cara pemotongan langsung terhadap saldo PT. GO-Jek *credit pengemudi*. Adapun biaya ini bersifat “*non-refundable*” (tidak dapat dikembalikan). Bila terjadi kehilangan, pengemudi diperkenankan mengajukan permohonan atribut baru dengan cicilan baru, namun cicilan yang lama tetap berlangsung sampai lunas. Jika hubungan kemitraan pengemudi telah putus, atribut haruslah dikembalikan kepada PT. GO-Jek Indonesia dan tidak dapat diuangkan. Atribut jaket dan helm PT. GO-Jek akan selalu menjadi hak milik PT. GO-Jek Indonesia.”

Terdapatnya perbedaan pendapat antara perubahan isi perjanjian tersebut, dalam hal ini Tadeus Nugraha selaku Vice

President Bidang Oprasional PT. GO-Jek Indonesia lewat salah satu media *online* pada 16 November 2015 lalu, beliau menyampaikan bahwa jaket dan helm PT. GO-Jek tidak gratis, dan meski tidak gratis atribut tersebut tetap harus dikembalikan apabila sudah tidak menjadi pengemudi PT. GO-Jek lagi, kebijakan itu berlaku guna mencegah terjadinya penyalahgunaan atribut.⁶⁹⁾

Adapun hasil wawancara penulis terhadap narasumber yang berasal langsung dari PT. GO-Jek yang membenarkan hal tersebut, narasumber tersebut membenarkan bahwa PT. GO-Jek memang mengirimkan sms yang berisikan perubahan cicilan, narasumber menyebutkan bahwa pihak pengemudi yang sudah melunasi cicilan sesuai perjanjian lama dianggap berbeda dengan pengemudi yang masih melakukan proses cicilan disaat pemberitahuan tentang perubahan cicilan diterbitkan.

Dengan adanya perubahan perjanjian tersebut tentunya akan membuat pihak pengemudi merasa terbebani, selain itu banyak pengemudi yang mengeluh soal perubahan perjanjian yang tidak disepakati terlebih dahulu oleh para pihak.

Selain hal diatas berdasarkan hasil wawancara penulis, penulis menemukan variable berbeda yang terkait permasalahan dalam perjanjian kerjasama kemitraan. Salah satu pengemudi PT. GO-Jek yang diwawancarai mengatakan bahwa “tidak dijelaskannya kondisi

⁶⁹⁾<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/16/13411501/Jaket.dan.Helm.Go-Jek.Tidak.Gratis> Diunduh pada 19 April 2018, pukul 08,45 WIB

mendesak atau force majeure, yang mana hal tersebut harusnya penting, karena narasumber merasa apabila terjadi hal yang diluar kuasa pengemudi, seperti meninggal, atau cacat permanen, bagaimana cara melunasi cicilan yang dibebankan kepada pengemudi”.

BAB IV

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN KERJA OLEH PT. GO-JEK INDONESIA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK KEPADA PENGEMUDI PT. GO-JEK BERDASARKAN NOMOR : /GI-MITRA/I/2015 DIHUBUNGAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

A. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perubahan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kerja Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh PT. Go-Jek Indonesia Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Perubahan perjanjian yang dilakukan secara sepihak dapat dikatakan dengan penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan yaitu cacat kehendak yang dikembangkan oleh pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi. Bila dalam sebuah perjanjian terjadi ketidakseimbangan posisi tawar, antara para pihak, pihak yang kuat posisinya dapat menekan pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dan isi perjanjian dapat dibuat sesuai dengan kehendak dan kepentingan pihak dengan posisi yang lebih kuat.

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan perjanjian tersebut itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi.

Nama demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Perjanjian kemitraan antara PT. GO-Jek Indonesia dengan para pengemudi, kedua pihak memiliki ikatan kemitraan yang oleh karenanya mengikat antara satu dengan yang lainnya untuk dapat saling menjaga serta memenuhi perjanjian tersebut sebagai pondasi dari kemitraan keduanya.

Jaket dan helm PT. GO-Jek adalah merupakan seragam dan atribut yang harus dikenakan oleh para pengemudi PT. GO-Jek dalam menjalankan tugasnya sebagai pengemudi ojek selama mereka masih bermitra bersama PT. GO-Jek. Oleh karena itu pengemudi diwajibkan untuk dapat menjaga dan merawat atribut tersebut sebaik baiknya agar tidak rusak dan hilang.

Melihat kemitraan antara PT. GO-Jek dan Pengemudi seharusnya dapat sesuai dengan maksud kemitraan yang mana menurut Keint L. Fletcher dan Kamus Besar Bahasa Indonesia memandang kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama usaha untuk tujuan memperoleh keuntungan. Berbeda dengan Muhammad Jafar Hasafah dan Ian Linton yang memandang kemitraan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Tetapi dengan adanya perbedaan pendapat maka akan

saling melengkapi pendapat yang berbeda, dan apabila dipadukan maka akan menghasilkan definisi yang lebih sempurna, bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan,

Perjanjian kemitraan yang dilakukan PT. GO-Jek dengan pengemudi PT. GO-Jek telah mengalami perubahan secara sepihak yang dilakukan oleh PT. GO-Jek, mengenai atribut bagi pengemudi. Pasal 3 ayat (5) tersebut ternyata tidaklah berjalan sesuai dengan fakta dilapangan, karena faktanya atribut yang semestinya dipinjamkan malah berubah statusnya menjadi cicilan. Hal ini yang melatar belakangi keresahan pada sebagian pengemudi PT. GO-Jek yang merasa terbebani akan kewajiban membayar cicilan jaket dan helm karena merasa tidak adanya transparansi oleh perusahaan tentang pengadaan cicilan jaket dan helm tersebut, yang berimbas pada pemotongan deposit pengemudi.

Klausul perjanjian telah dijelaskan bahwa PT. GO-Jek bertindak sebagai Mitra I sedangkan pengemudi bertindak sebagai Mitra II. Sehingga jelas dapat kita pahami bahwa PT. GO-Jek meminjamkan dua buah jaket dan dua buah helm PT. GO-Jek kepada pengemudi selaku mitranya dan mewajibkan kepada pengemudi untuk menjaga serta memelihara seragam dan atribut, karena apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan terhadap atribut tersebut maka pengemudi akan

dikenakan kewajiban untuk mengganti rugi dengan biaya dua ratus ribu rupiah per unitnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengemudi PT. GO-Jek bahwa pengemudi PT. GO-Jek mengeluhkan terdapat cicilan atribut dan tidak tahu harus berbuat apa, apa bisa dilaporkan perubahan perjanjian ini. Dan atribut tersebut bukan untuk dimiliki secara utuh apabila cicilan tersebut sudah lunas.

Perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebenarnya telah bertentangan dengan unsur *Aksidentalitas* yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

Perjanjian kemitraan antar kedua belah pihak, telah berubah namun tidak adanya kesepakatan atau perubahan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, adanya pertentangan dengan unsur *Aksidentalitas* maka menyebabkan perjanjian tersebut menjadi cacat hukum, karena pada dasarnya suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik yang mana pelaksanaan dengan itikad baik, ada dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif untuk menilai pelaksanaan. Dalam hukum benda unsur

subjektif berarti “kejujuran” atau “kebersihan” si pembuatnya. Dengan tidak adanya itikad baik tentunya suatu perjanjian dapat batal atau dapat dibatalkan oleh hukum.

Selain itu suatu perjanjian dapat dibatalkan dikarenakan telah bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian yang pertama yaitu kesepakatan. Pada mulanya perjanjian kemitraan antara PT. GO-Jek dengan pengemudi telah mencapai kesepakatan secara tertulis yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak ada perjanjian.

Walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut, selain itu hal ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata bahwa perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Sehingga perubahan perjanjian yang dilakukan secara sepihak dapat berakibat terhadap batalnya suatu perjanjian sudah bertentangan dengan Pasal 1320, 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian dan asas kebebasan berkontrak yang mana tidak adanya kesepakatan mengenai perubahan perjanjian antara para pihak sehingga menyebabkan cacat kehendak yang dilakukan oleh PT. GO-Jek.

B. Upaya Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Merasa Dirugikan Akibat Adanya Perubahan Perjanjian Sepihak

Dalam perjanjian kemitraan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (5) tersebut ternyata tidaklah berjalan sesuai dengan fakta dilapangan, karena faktanya atribut yang semestinya dipinjamkan malah berubah statusnya menjadi cicilan. Hal ini yang melatarbelakangi keresahan pada sebagian pengemudi PT. GO-Jek yang merasa terbebani akan kewajiban membayar cicilan jaket dan helm karena merasa tidak adanya transparansi oleh perusahaan tentang pengadaan cicilan jaket dan helm tersebut, yang berimbas pada pemotongan deposit pengemudi.

Pasal 3 angka III : Kewajiban Mitra II, tidak ada kalusul pengemudi harus membayar. Pembayaran hanya diwajibkan untuk *Handphone* sebesar Rp. 20.000 perminggu selama 25 minggu. Jika pengemudi keluar sebelum melunasi *Handphone*, maka *Handphone* wajib dikembalikan pada Mitra I (PT. GO-Jek) dan uang cicilan dikembalikan 75% (Pasal 4 : Alat Pendukung Kerja). Bulan Agustus 2015 tepatnya tanggal 11, tiba-tiba melalui pesan singkat (Sms), PT. GO-Jek mengumumkan bahwa

pengemudi harus membayar cicilan dengan rincian : 1 helm (Rp. 190.000,- sebanyak Rp. 5.000.- perhari x 38 hari). Jadi pengemudi harus membayar sebesar $(Rp. 190.000 \times 2) + (Rp. 190.000 \times 2) = Rp. 760.000.-$ dan walaupun telah membayar, barang tersebut tidaklah menjadi milik pengemudi.

Adanya perubahan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. GO-Jek membuat kesulitan bagi pihak pengemudi, dimana adanya beban pembayaran secara lebih. Sehingga dalam praktiknya dapat dilakukan pembatalan perjanjian menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya segi-segi hukum perjanjian, yang dimaksud dengan perjanjian adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kata “tidak tepat pada waktunya dan kata tidak layak” apabila dengan dihubungkannya dengan kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum, pihak debitur sebagian atau secara keseluruhannya tidak menemptiataupun berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan.

Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu pihak ketika membuat perjanjian, kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian. Selain itu juga penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya dalam membuat perjanjian, dapat

dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak. Karena menurut Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian yang tidak didasarkan kepada syarat subjektif perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Meminta pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya dapat dilakukan dengan cara :

1. Melakukan penuntutan secara aktif dimuka hakim atau Pengadilan.
2. Dengan cara pembatalan yaitu menunggu pihak yang mengajukan pembatalan dimuka Hakim. Sehingga dengan ada gugatan yang diajukan oleh pihak lawan karena ia tidak memenuhi prestasi perjanjian, maka ia dapat mengajukan pembelaan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yang memungkinkan untuk dibatalkannya perjanjian tersebut.

Penuntutan pembatalan akan diterima baik oleh hakim jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan, karena seorang yang sudah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.

Menurut hukum perjanjian pada dasarnya suatu syarat pembatalan perjanjian selamanya berlaku surat hingga lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat

yaitu penghentian perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula, seolah olah tidak pernah terjadi sesuatu perjanjian diantara kedua belah pihak. Berarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya.

Selain pembatalan perjanjian pengemudi dan PT. GO-Jek dapat melakukan perubahan perjanjian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri kedalam suatu perjanjian tersebut. Perubahan perjanjian tentunya harus sesuai dengan kemitraan yang mana telah dibahas didalam bab sebelumnya, bahwa kemitraan harus menguntungkan kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam unsur pokok kemitraan anantara lain adalah :

1. Kerjasama Usaha.
2. Prinsip Saling Menguntungkan.